

## KONFLIK OTONOMI KHUSUS PAPUA DAN DAMPAKNYA TERHADAP HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH DI INDONESIA

Oleh

Sri Muryantini<sup>1</sup>

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, FISIP, UPN “Veteran” Yogyakarta  
tini.nap@gmail.com

*Indonesia is a unitary state that introducing special autonomy since 1999. This policy is outlined in MPR Decree number IV on the Guidelines of State Policy in 1999-2004 to the first of the General Assembly 14 to 21 October 1999. However, the problem from to turn the power of the President Abdurrahman Wahid, until President Susilo Bambang Yudhoyono is still being questioned. It is because the views of people on the Indonesian government in contrast to the views of the people of Papua. View of the government, autonomy is defined as the power to control and take care of the housekeeping area, which is attached to a unitary state like any in the federation. In a unitary state, regional autonomy is more limited to the countries that form the federation. The authority to control and take care of the household in a unitary state area includes all governmental authority except some matters that are held by the central government such as international relations, justice, finance, defense and security. Meanwhile, the views of the people of Papua, autonomy means that all the demands that have the rule of law, peace, and can solve the major problems facing the people of Papua.*

*But the decision of the DPR RI relating to the special autonomy Papua were affecting the position of the people of Papua, giving rise to their desire for independence. Resolving these problems, some measures have been taken by the Indonesian government including: (1) Papua divided to be more two provinces; (2) the establishment of the Papuan People's Assembly (MRP) as a condition for the implementation of special autonomy and (3) the provision of development funds in accordance with the special autonomy law. However, all of the policies that the central government is sometimes also lead to new conflicts (such as the division of Papua that has cost the lives of the people of Papua). Why the conflict in Papua has not been resolved even though the various policies have been ratified?*

*Keywords: Conflict, special autonomy, relations between center and region, Papua, Indonesia*

1 Makalah ini pernah dipresentasikan pada seminar ICOSH2012 di Fakultas Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia di Selangor, Malaysia.

### PENDAHULUAN

Konflik di Papua sebenarnya sudah dimulai sejak sebelum Indonesia merdeka, ketika Indonesia meminta Belanda untuk memasukkan wilayah Papua ke dalam wilayah Indonesia. Tapi pemerintah Belanda dalam menanggapi tuntutan Indonesia ini selalu mengulur-ulur, mulai dari Perjanjian Linggarjati hingga Konferensi Meja Bundar. Meskipun akhirnya Papua berhasil masuk ke dalam wilayah Republik Indonesia, namun konflik di Papua masih terus berlanjut sampai sekarang. Mengapa ini terjadi? Bagaimana kebijakan pemerintah Indonesia di era reformasi untuk menyelesaikan kasus ini?

### KEBIJAKAN-KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA PADA ERA REFORMASI

Era reformasi dimulai sejak berakhirnya pemerintahan Soeharto dan BJ. Habibie yang dianggap masih menuruskan cara-cara Soeharto. Pada era reformasi di Indonesia telah terjadi pergantian kepemimpinan sebanyak tiga kali, yaitu era Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono.

Berbicara tentang solusi bagi Papua, telah dimulai sejak Presiden BJ. Habibie setelah 100 pemimpin Papua menemuinya. Habibie mengusulkan kepada DPR Republik Indonesia untuk memberikan otonomi yang lebih besar

bagi Papua. Oleh karena itu, para anggota yang terpilih dalam pemilu pada bulan Juni 1999 pada Sidang Umum MPR yang pertama yang berlangsung 14-21 Oktober 1999 berhasil menetapkan beberapa resolusi, salah satunya TAP MPR Nomor IV tentang GBHN tahun 1999-2004. Kebijakan untuk mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di provinsi Aceh, Irian Jaya dan Maluku juga dinyatakan dalam Tap MPR tersebut. Untuk kasus Papua ditetapkan: "... integrasi bangsa dipertahankan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan sosial dan budaya masyarakat melalui penetapan daerah otonomi khusus yang diatur dengan undang-undang ...". Ditetapkan juga bahwa pelanggaran Hak-hak Asasi Manusia di Irian Jaya harus diselesaikan melalui "... proses pengadilan yang jujur dan bermartabat ...". (Sumule 2003: 13). Dengan TAP MPR Nomor IV tahun 1999, dikatakan oleh Sumule sebagai satu-satunya solusi untuk politik-hukum yang tersedia untuk menyelesaikan kasus Papua, walaupun saat itu tidak jelas apa yang akan menjadi isi dari otonomi khusus itu (Sumule 2003: 14), MPR RI juga menetapkan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai Presiden RI yang baru pada 20 Oktober 1999, walau pun saat itu Partai Demokrat Indonesia Perjuangan (PDIP) yang dipimpin Megawati Soekarnoputri memenangkan hasil pemilu. Pada 26 Oktober, Gus Dur mengumumkan kabinetnya yang disebut Gotong Royong, dan Gubernur Irian Jaya Freddy Numbery diangkat sebagai Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara (Sumule 2003: 14).

Pendekatan yang dilakukan oleh Gus Dur berbeda dengan Habibie dimana Gus Dur lebih terbuka dan lebih memberi keleluasaan kepada orang Papua. Misalnya Gus Dur menghabiskan malam tahun baru di Papua yang tidak pernah terjadi pada presiden-presiden sebelumnya. Sejak saat itu keterbukaan telah diberikan terutama bagi Papua, upacara-upacara pengibaran bendera Bintang Fajar/Kejora diadakan pada 1 Desember 1999. Orang-orang Papua juga direstui untuk mengadakan musyawarah besar (mubes) yang diadakan pada 23 – 26 Februari 2000 dan dihadiri ribuan orang Papua dari seluruh wilayah Papua. Mubes membahas tiga ide utama (Fernandes 2006: 97):

*the imperative to address the unjust*

*of Papua's history (pelurusan sejarah, or 'the need to rectify history'), the development of a coordinated political approach, and the need to consolidate the groundswell of the developing movement.*

Akibatnya, Gus Dur diingatkan oleh ketua DPR RI saat itu, Akbar Tanjung agar keterbukaan yang diberikan Gus Dur jangan sampai membuat wilayah-wilayah yang sedang mengalami konflik (misalnya Aceh, Papua, dan Maluku) lepas dari Indonesia seperti Timor Leste yang lepas dari Indonesia pada masa BJ Habibie (Bernas, 5 Juni 2001).

Dalam mubes itu juga ditetapkan akan diadakan Kongres Rakyat Papua. Gus Dur memutuskan satu kebijakan yang dikatakan oleh Fernandes sebagai *generous donation*, seperti yang dilakukan oleh Freeport, yaitu Gus Dur menyumbang satu milyar rupiah untuk penyelenggaraan Kongres Rakyat Papua ini. Kongres ini mereka sebut sebagai *Kongres Rakyat Papua ke dua* — yang diadakan di Jayapura pada 29 Mei – 4 Jun 2000, dan dihadiri oleh semua pimpinan rakyat Papua sebagai wakil-wakil dari masing-masing wilayah di Papua (Kongres pertama diadakan pada Oktober 1961 masa pemerintah Belanda). Keputusan akhir dari kongres ini bahwa rakyat Papua siap menjadi negara yang berpemerintahan sendiri, dan meminta kepada Indonesia, Belanda, Amerika Serikat, dan PBB bertanggungjawab atas hak politik mereka. Kongres juga mengumumkan membentuk lembaga eksekutif yang disebut sebagai Presidium Dewan Papua (PDP). Theys Hiyo Eluay terpilih sebagai ketua dan Tom Beanal sebagai wakil ketua dan Muhammad Thaha Al Hamid sebagai sekretaris jenderal (Fernandes, 2006: 98).

Selain itu, Gus Dur setuju untuk mengubah nama provinsi Irian Jaya menjadi Papua pada 25 Desember 2000 — suatu langkah yang baik di mana kemenangan Gus Dur dihormati dan disayangi dari banyak orang Papua. Dia juga berjanji bahwa Papua (dan juga Aceh) akan diberi otonomi yang luas dalam pemerintahan Indonesia. Langkah Gus Dur ini benar-benar meresahkan para elit politik di Jakarta dan juga militer. Dampaknya, Gus Dur diturunkan dari Presiden oleh DPR RI melalui mosi tidak percaya.

Sementara diskusi yang berkaitan tentang ide otonomi khusus hanya dibahas secara terbatas

di Papua, yaitu di kalangan akademisi dan Lembaga Swadaya Masyarakat/LSM saja. Ide otonomi khusus di Papua telah didiskusikan baik sebelum dan sesudah Kongres Papua II namun secara terbatas, terutama dalam masyarakat akademik dan LSM. Akhirnya pada akhir Maret 2001, pemerintah Papua beserta seluruh lapisan masyarakat di Papua berhasil menyelesaikan draft RUU. Pada 16 April 2001, Gubernur Papua, Wakil Ketua DPRD Papua dan Tim Asistensi berangkat ke Jakarta dan menyerahkan draft RUU kepada Presiden dan Ketua DPR RI. Dengan melalui perjuangan yang sangat alot, akhirnya draft RUU dari Papua berhasil masuk dalam agenda sidang DPR RI.

Pada 23 Juli 2001, Presiden Abdurrahman Wahid diberhentikan sebagai presiden melalui sidang istimewa MPR RI dan digantikan oleh Megawati Soekarnoputri yang waktu itu sebagai wakil presiden. Akhirnya pada 20 Oktober 2001, RUU Otonomi Khusus disahkan oleh DPR RI dengan dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri era Megawati iaitu Hari Sabarno.

Pada 21 Oktober 2001, Presiden Megawati Soekarnoputri menandatangani Undang-undang Republik Indonesia No 21 tahun 2001 tentang Autonomi Khusus Papua (Teks lengkap UU tersebut dalam bahasa Indonesia dapat diakses di <http://www.dl2rin.go.id/regilasi/2001/11/uu21pdf> dan [www.kbric Canberra.org.au/archives/uupenjuu21'01.htm](http://www.kbric Canberra.org.au/archives/uupenjuu21'01.htm). Terjemahan dalam bahasa Inggris dapat diakses di <http://www.gtzfdm.or.id/public/laws/law212001.pdf>). Undang-undang Otonomi Khusus Papua ini sesungguhnya merupakan bentuk *win-win solution*, semua pihak memperoleh kemenangan (Soal RUU Otonomi Khusus Irian Jaya masyarakat Papua ingin “win-win solution”, *Kompas*, 21 Juni 2001). UU ini merupakan hasil aspirasi rakyat secara langsung yang berlangsung di Papua walau pun terbatas pada kalangan akademisi dan LSM saja. Namun hasil pembahasan selama beberapa bulan di Papua ini akhirnya disetujui oleh DPR RI. UU ini berbeda dengan UU Otonomi Daerah nomor 22 tahun 1999. UU nomor 22 lebih menitikberatkan otonomi pada tingkat kabupaten. Sementara UU Otonomi Khusus ini lebih menitikberatkan pada tingkat provinsi, bukan kabupaten (Romli 2006: 30).

Semua hal yang berkaitan dengan Papua

diatur dalam UU ini, misalnya berkenaan dengan pemekaran. UU Otonomi Khusus menyatakan bahwa bila akan diadakan pemekaran mesti terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Majelis Rakyat Papua (MRP). MRP merupakan presentasi kultural orang asli Papua. Orang asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Propinsi Papua dan atau orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua (Romli, 2006: 30). Pasal 76 UU No. 21 tahun 2001 menyebutkan bahasan “pemekaran provinsi Papua menjadi provinsi-provinsi dilakukan atas persetujuan MRP dan DPR Papua setelah memperhatikan sungguh-sungguh kesatuan sosial budaya, kesiapan sumberdaya manusia, serta kemampuan ekonomi dan perkembangan di masa depan”.

Pemikiran tentang pemekaran Papua sudah lama. Jauh sebelum Papua menjadi bagian Indonesia, pada era pemerintahan Hindia Belanda, telah membagi wilayah Netherlands New Guinea (sebutan nama untuk Papua pada masa penjajahan Belanda) dalam enam karesidenan, yaitu (1) Hollandia (sekarang namanya Jayapura) dengan ibu kota Hollandia; (2) Geelvinkbaai (sekarang Teluk Cendrawasih) dengan ibu kota Biak; (3) New Guinea Tengah dengan ibu kota Enarotali; (4) New Guinea Selatan dengan ibu kota Merauke; (5) New Guinea Selatan dengan ibu kota Fakfak; dan (6) New Guinea Barat dengan ibu kota Sorong. Tentu pembagian ke 6 wilayah tersebut ada alasannya. Pemerintah Belanda tidak asal saja membagi wilayah Netherland New Guinea atas enam wilayah. Menurut Bhakti (Bhakti 2003), alasan pembagian 6 wilayah itu didasarkan atas (1) kedekatan wilayah; (2) efektivitas pemerintahan; dan (3) hubungan adat/suku di antara penduduk di wilayah itu.

Pada 1963, ketika Netherland New Guinea menjadi bagian wilayah Indonesia, yang kemudian berubah menjadi Irian Barat, pembagian enam wilayah tersebut tetap dipertahankan oleh Indonesia. Namun, dalam perkembangan kemudian, yaitu pada 1969, dari 6 karesidenan itu dikecilkan menjadi 3 karesidenan baru, yaitu (1) Karesidenan Paniai; (2) Karesidenan Sorong; dan (3) Karesidenan Yapen Waropen. Karesidenan di Papua terus berkembang dan ada yang diberi nama baru, yaitu kabupaten, menjadi 14 kabupaten dan terakhir 28 kabupaten (Ikrar Nusa Bhakti, “Mencari titik temu pemekaran

Provinsi Papua”, *Kompas*, 25 Agustus 2003).

Pada masa Pemerintahan Soeharto, tepatnya 1983 (pada masa Gubernur Papua dipimpin oleh Busyiri Suryowinoto dan Menteri Dalam Negeri Supardjo Rustam), ide tentang pemekaran muncul kembali. Berawal dari Seminar “Pembangunan pemerintahan Daerah” dalam rangka Dies Natalis Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) ke- 16 di Jakarta pada 3 Mei 1983. Pada seminar tersebut muncul gagasan perlunya pemekaran Provinsi Papua menjadi tiga wilayah dan pembentukan-pembentukan kabupaten-kabupaten. Namun, dalam seminar itu, terdapat dua pendapat yang berbeda, satu sisi ada yang berpendapat bahwa pemekaran dimulai dari bawah dahulu, yaitu dengan membentuk kabupaten-kabupaten dahulu, tetapi di sisi lain ada yang berpendapat sebaiknya dimulai dari atas dahulu yaitu dengan membentuk pemekaran provinsi dahulu. Sehubungan dengan adanya polemik tersebut, Gubernur Papua masa itu, Busyiri memanggil orang-orang Papua yang berpolemik tersebut, yaitu JRG Jopari, 3 pelajar IIP asal Papua (Michael Menufandu, Obednego Rumkorem, Martinus Howay), dan beberapa anggota DPR RI yang mewakili Papua, antara lain MC Da Lopez, Izaak Hindom, Izaak Saujay, Mochammad Wasaraka, dan Sudarko. Mereka dipanggil dalam rangka membahas rencana pemekaran wilayah Papua. Untuk itu, mereka diwajibkan untuk memberikan masukan tertulis kepada gubernur (JRG Djopari, “Pemekaran Papua positif bagi Rakyat Papua”, *Sinar Harapan*, 5 Maret 2003).

Ide tentang pemekaran terus berkembang dengan diadakannya Seminar Nasional “Percepatan pembangunan di Irian Jaya”, yang dilakukan oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Dalam seminar itu dibahas juga tentang kemungkinan pemekaran wilayah Papua. Hasil seminar kemudian direkomendasikan kepada Menteri Dalam Negeri, yakni Supardjo Rustam. Dalam perkembangan kemudian, Menteri Dalam Negeri memerintahkan Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Departemen Dalam Negeri RI untuk melakukan penyelidikan di Papua selama enam bulan tentang kemungkinan pemekaran wilayah Papua. Hasil penelitian ini kemudian disampaikan kepada Presiden Soeharto, yang isinya jika kondisi ekonomi negara memungkinkan dan proses kaderisasi aparat

pemerintah asal putra daerah telah mencukupi untuk struktur minimal birokrasi pemerintahan tingkat provinsi, pemekaran wilayah dapat dilaksanakan. Pemekaran dapat dimulai dengan tiga provinsi dahulu kemudian menjadi enam provinsi sesuai enam karisedanan sewaktu era pemerintahan Belanda di Papua. Gagasan tentang pemekaran Papua tersebut, ternyata tidak kunjung tiba sampai akhirnya Presiden Soeharto jatuh (Romli 2006: 26-27).

Setelah diumumkan UU Otonomi Khusus tentang Papua, semestinya kasus Papua sudah selesai, terutama yang berhubungan dengan pemekaran Papua (Pada era Megawati Soekarnoputri, Papua dipecah menjadi 3 provinsi baru, yaitu Provinsi Papua, Provinsi Irian Jaya Tengah dan Provinsi Irian Jaya Timur). Mengapa demikian? Sebab UU nomor 45 tahun 1999 tentang pemekaran Papua telah ditolak oleh masyarakat Papua dan sebagai resolusinya diputuskan UU Otonomi Khusus ini, sehingga yang berhubungan dengan pemekaran mesti berdasarkan UU Otonomi Khusus ini. Namun, Megawati selaku Presiden RI mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 2003 dan keputusan ini telah mengagetkan rakyat Papua (Pada 19 September 2002, sekitar 250 orang Papua yang datang dari Papua menuntut pemekaran Provinsi Papua di depan para pejabat MPR dan DPR RI di Jakarta. Mereka menuntut dibentuknya 2 provinsi (Irian Jaya Tengah dan Irian Jaya Barat) dan kabupaten-kabupaten baru (Momoa, 2004: 28). Hal inilah yang melatarbelakangi Presiden Megawati untuk mengeluarkan Inpres no. 1 tahun 2003).

Inpres ini berisi tentang Percepatan Pelaksanaan UU Nomor 45 tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Pania, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kabupaten Sorong. Inpres ini ditujukan kepada: (1) Menteri Dalam Negeri; (2) Menteri Keuangan; (3) Gubernur Papua; dan Bupati/Walikota seluruh Provinsi Papua (Kepada Menteri Dalam Negeri, tugasnya (1) melaksanakan pembinaan dan mengontrol penyelenggaraan pemerintah daerah di Provinsi Irian Jaya Tengah dan Irian Jaya Barat; (2) menyiapkan penetapan dan penyesuaian batas-batas wilayah dari wilayah Provinsi Irian Jaya Tengah, Irian Jaya Barat dan Provinsi Irian Jaya; (3) Memberikan pembinaan dan kontrol

kepada Provinsi Irian Jaya Tengah dan Irian Jaya Barat dalam rangka pembentukan organisasi perangkat daerah; (4) Memberikan pembinaan dan kontrol kepada Provinsi Irian Jaya Tengah dan Irian Jaya Barat dalam rangka pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi; (5) Mengaktifkan pejabat gubernur, para pejabat, dan penataan aparatur pemerintah Provinsi Irian Jaya Tengah dan Irian Jaya Barat serta mengupayakan dukungan sarana dan prasarana yang memadai; (6) Melakukan koordinasi dengan menteri/pimpinan lembaga non departemen terkait dan mengadakan pertemuan dengan pejabat pemerintah daerah. Selain itu, Menteri Dalam Negeri boleh membentuk Tim Asistensi untuk memberikan dukungan/bimbingan teknis penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada gubernur dan bupati/walikota dalam kaitan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Irian Jaya Tengah dan Irian Jaya Barat. Kepada Menteri Keuangan, tugasnya untuk menyiapkan anggaran yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan langkah komprehensif yang belum tertuang dalam Anggaran Pelaksaaan Belanja Negara. Tugas Gubernur adalah (1) pengalihan personel, pembiayaan, asset dan dokumen; (2) Memberikan supervisi dan dukungan kepada pembentukan dan penataan penyelenggaraan pemerintah daerah otonomi baru. Bagi Bupati/Walikota musti memberi dukungan untuk kelancaran pengalihan dan penataan penyelenggaraan pemerintahan seperti dimaksudkan dalam UU No 45 tahun 1999 (Romli, 2006: 31).

Motif dikeluarkannya Inpres No 1 tahun 2003 menurut Momao berkaitan dengan kekhawatiran pusat terhadap disintegrasi bangsa, yaitu terlepasnya Provinsi Papua dari NKRI. Motif lain adalah banyaknya para petinggi Papua yang tidak memiliki pekerjaan, sehingga mereka memandang positif pemekaran provinsi sebagai peluang mereka untuk menduduki jabatan pada provinsi yang baru. Juga alasan administratif (untuk mendekatkan rentang kendali pelayanan kepada masyarakat bawah) (Momao, 2004: 30).

Pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat pada 6 Februari 2003 oleh Gubernur Irian Jaya Barat (Irjabar) di Manokwari, yang dihadiri oleh kurang lebih 15.000 orang dari Manokwari, Sorong dan Fafak, berlangsung secara damai dan aman. Tidak ada gejolak dan konflik. Namun suasana seperti ini tidak terjadi di Provinsi Irian

Jaya Tengah (Irjateng). Para pelajar melakukan demonstrasi menolak pemekaran tersebut di Taman Gizi Nabire, Timika dan Sorong yang didukung oleh Tom Beanal (Sekretaris PDP) dan akhirnya terjadi korban karena militer memaksa membubarkan para demonstran (Rumbiak, 2005: 51).

Dengan demikian, dalam kasus pemekaran Papua sebagaimana dikatakan di atas, tampaknya yang memaksa untuk memekarkan Papua adalah pemerintah Pusat, sedangkan Pemerintah Daerah Provinsi Papua tidak memaksa bahkan menolaknya. Inilah mengapa kasus Papua dapat dikatakan sebagai fenomena khusus, yang berbeda seratus delapan puluh derajat dengan pemekaran-pemekaran daerah dalam kasus-kasus daerah lain, seperti pemekaran provinsi Banten, Pemekaran Provinsi Bangka Belitung, dan Pemekaran Provinsi Gorontalo. Dampak sikap memaksa pemerintah Pusat tersebut telah menimbulkan konflik di antara mereka yang pro-pemerintah Pusat (setuju pemekaran) dan yang menolak keinginan pemerintah Pusat (menolak pemekaran). Sikap pro-kontra tersebut, sesungguhnya apabila dikaji maka penyebabnya adalah sikap elit terhadap kebijakan pemerintah pusat tentang pemekaran Papua. Sikap elite yang berbeda itu lalu menjalar ke masing-masing pendukung di antara elit-elit tersebut sehingga yang terjadi kemudian konflik horizontal di antara pendukung pemekaran dan penolak pemekaran. Antiklimaks dari konflik tersebut adalah peristiwa Mimika saat dideklarasikan provinsi Irian Jaya Timur.

Otonomi Khusus yang ditandatangani Presiden Megawati, ternyata hingga era Megawati berakhir masih menyisakan sejumlah masalah, misalnya belum terbentuknya Majelis Rakyat Papua (MRP) serta lambatnya penyusunan perdasus (peraturan daerah khusus) dan perdasi (peraturan daerah provinsi) untuk mendukung terlaksananya otonomi khusus. Sejumlah peraturan yang diperlukan menurut laporan dari Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia adalah 17 perdasi dan 13 perdasus agar otonomi khusus dapat berjalan dengan baik. Diakhir pemerintahan Megawati tidak ada satu pun kebijakan yang mendukung pelaksanaan otonomi khusus ditetapkan.

Sementara itu, Megawati sebagai presiden yang melanjutkan Gus Dur (yang terkena mosi

tidak percaya dari DPR RI) telah mempelajari pemerintahan Gus Dur di mana hubungan Gus Dur dengan militer tidak harmonis. Oleh itu, maka upaya Megawati adalah memperbaiki hubungannya dengan militer. Hubungan Megawati dengan militer yang sangat erat telah mengkhawatirkan rakyat Papua karena Megawati akan selalu memperoleh dukungan penuh dari militer terutama untuk menstabilkan kawasan-kawasan yang berkonflik. Pada era Megawati ini, Indonesia juga sedang diembargo oleh Amerika Serikat karena kasus Timor Leste. Timor Leste awalnya merupakan provinsi ke 27 dari Republik Indonesia. Timor Leste lepas dari Indonesia karena terjadi suatu tragedi yang dikenal dengan “pembunuhan massal Santa Cruz” pada 12 November 1991 di mana militer Indonesia menembaki orang-orang yang sedang menghadiri pemakaman Sebastião Gomes, pelajar yang terbunuh dua minggu sebelumnya oleh militer. Dalam prosesi pemakaman, para pelajar menggelar spanduk untuk penentuan nasib sendiri dan kemerdekaan, dengan menampilkan gambar pemimpin kemerdekaan [Xanana Gusmao](#). Pada saat prosesi tersebut memasuki kuburan, militer Indonesia mulai menembaki. Dari orang-orang yang berdemonstrasi di kuburan, 271 tewas, 382 terluka, dan 250 menghilang. Salah satu yang meninggal adalah seorang warga [Selandia Baru](#), [Kamal Bamadhaj](#), seorang pelajar ilmu politik dan aktivis HAM berbasis di [Australia](#). Pembantaian ini disaksikan oleh dua jurnalis [Amerika Serikat](#): [Amy Goodman](#) dan [Allan Nairn](#); dan terekam dalam pita video oleh Max Stahl, yang diam-diam membuat rekaman untuk [Yorkshire Television](#) di [Britania Raya](#). Para juru kamera berhasil menyelundupkan pita video tersebut ke [Australia](#). Mereka memberikannya kepada seorang wanita [Belanda](#) untuk menghindari penangkapan dan penyitaan oleh pihak berwenang Australia, yang telah diinformasikan oleh pihak Indonesia dan melakukan pengeledahan bugil terhadap para juru kamera itu ketika mereka tiba di [Darwin](#). Video tersebut digunakan dalam dokumenter *First Tuesday* berjudul *In Cold Blood: The Massacre of East Timor*, ditayangkan di [ITV](#) di Britania pada Januari [1992](#) (Da Costa, 2005: 153). Sejak peristiwa ini lah Amerika Serikat memberlakukan embargo kepada Indonesia.

Untuk itu, Megawati harus berhati-hati dalam bertindak. Namun tuntutan merdeka dari

Papua dan Aceh semakin kuat lagi. Apalagi setelah dilaksanakannya Kongres Rakyat Papua II dan ditetapkan Presidium Dewan Papua (PDP) dengan Theys Hiyo Eluay sebagai pemimpinnya. Theys sejak diangkat menjadi ketua PDP selalu berbicara vokal misalnya tentang tuntutan merdeka dan semakin lama Theys memperoleh dukungan rakyat yang semakin banyak. Dalam Kongres Papua II, Jhon Mambor (anggota PDP) menyatakan bahwa keputusan politik Kongres Papua II adalah Papua telah merdeka, sebaiknya dihormati. Selain itu, Theys melakukan penggalangan untuk menuntut Papua merdeka.

Keadaan di Papua yang seperti ini, tentunya meresahkan Megawati sebagai Presiden RI. Oleh karena itu, berbagai pembunuhan telah dilakukan oleh militer untuk meredam tuntutan merdeka ini. Pembunuhan yang amat menghebohkan adalah penculikan dan pembunuhan terhadap Theys yang terjadi pada 10 November 2001 yang dilakukan oleh militer.

Penculikan dan pembunuhan ini terjadi setelah Theys menghadiri acara peringatan Hari Pahlawan di Markas besar militer di Hamadi, Jayapura di mana Theys diundang oleh Komandan Kopassus (Komando pasukan khusus – pasukan elit yang dimiliki oleh tentara Indonesia dan biasanya semuanya terlatih dengan baik) Letnan Kolonel Hartomo untuk menghadiri acaranya. Theys diculik di tikungan Entrop, Skyline dari mobilnya oleh 6 orang anggota Kopassus pada jam 22.30 WIT. Pada 11 November 2001, Theys Hiyo Eluay ditemukan tewas di dalam mobilnya di Koya (perbatasan Papua dan PNG) dan sopir Theys hingga sekarang hilang setelah dia minta diantar ke Hamadi untuk melaporkan penculikan Theys kepada Komandan Kopassus (Giay, 2003: 41-51).

Dampak dari pembunuhan ini, rakyat Papua menjadi marah dan menolak otonomi khusus yang akan segera berlaku di Papua. Selain itu, rakyat Papua meminta kepada pemerintah pusat untuk segera menyelidiki dan mengadili pelaku pembunuhan ini. Atas desakan berbagai pihak, akhirnya Presiden Megawati meminta kepada Jenderal Endriartono Sutarto selaku Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD – ketua dari Angkatan Darat Indonesia) untuk menyelidiki dan mengungkapkan pelaku pembunuhan Theys. Akhirnya, militer berhasil menemukan orang-orang yang membunuh Theys di mana mereka

ini juga anggota militer, diantaranya Kapten Rionaldo, Sersan satu Asrial, Mayor Doni Hutabarat, Sersan satu Laurensius Li, dan 5 orang bintara (Agus, Yadi, Nyoman, Made dan Sanusi). Pembunuhan dilakukan karena perebutan bisnis kayu antara dua orang Jenderal kayu. Menurut koran *The Australian*, Theys dibunuh karena posisi yang dimiliki Theys amat strategis yaitu sebagai Ketua Lembaga Adat. Jika otonomi khusus mulai dilaksanakan, maka izin operasi bisnis kayu ini mesti didapatkan dari Theys dan juga berdasarkan UU ini maka 80% keuntungan dari bisnis kayu mesti diserahkan kepada daerah, sehingga para Jenderal pemilik bisnis ini akan memperoleh hasil yang amat sedikit bila dibandingkan dengan kondisi sebelum otonomi khusus ini diterapkan (Giay, 2003: 157-159).

Pada pemilihan umum 2004, Partai Demokrat pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (lebih sering dipanggil SBY) berhasil memenangkan hasil pemilu. Demikian juga SBY berhasil memenangkan pemilihan dalam pemilu untuk presiden dan wakil presiden yang pertama kali terjadi di Indonesia. Pada 20 Oktober 2004, akhirnya SBY dilantik sebagai Presiden Indonesia dengan Yusuf Kalla sebagai Wakil Presiden.

Pada awal era SBY ini menghadapi krisis dengan beberapa masalah besar berkaitan dengan tuntutan merdeka dari Aceh dan Papua dan wilayah-wilayah lainnya. Namun Allah berkehendak lain, pada Desember 2004, Aceh mengalami tsunami yang maha dahsyat sehingga tuntutan merdeka berubah menjadi permohonan kemanusiaan dan di Nabire, Papua mengalami gempa bumi yang amat dahsyat. Pada 24 Desember 2004, SBY dan istri menuju ke Jayapura, Papua untuk merayakan hari natal bersama pemerintah daerah dan rakyat. Kunjungan SBY dipersingkat kerana Aceh mengalami tsunami dan beliau meminta kepada yang hadir malam itu untuk berdoa bagi korban tsunami di Aceh. Kemudian 25 Desember 2004, SBY dan istri menuju Nabire, Papua untuk memberikan bantuan kemanusiaan serta bermalam di tenda bersama-sama korban gempa yang lain. Setelah itu, SBY beserta istri mendatangi Aceh untuk segera memberikan bantuan kemanusiaan di Aceh (Djalal, 2009: 2-9).

Sementara itu, berkaitan dengan masalah Papua, Gubernur Papua, Solossa memberikan saran kepada presiden agar membentuk Desk Khusus Papua yang akan membantu untuk

menyelesaikan masalah-masalah yang berkenaan dengan Papua (*Kompas*, 25 Oktober 2004). Sejak pertengahan 2005, pemerintah pusat membentuk Desk Papua di bawah koordinasi Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolkam). Anggota dari lembaga ini adalah semua kementerian di bidang Polhukam, kesejahteraan rakyat dan ekonomi. Lembaga ini bertugas untuk merumuskan langkah-langkah penyelesaian masalah Papua secara adil, damai dan menyeluruh, termasuk masalah pemekaran provinsi dan evaluasi pengelolaan sumberdaya alam, khususnya berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat pada PT Freeport Indonesia (Laporan Departemen Dalam Negeri RI 2006).

Pada 22 Desember 2004, akhirnya SBY menandatangani Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2004 tentang MRP. Pembentukan MRP merupakan komitmen daripada SBY terhadap pelaksanaan otonomi khusus di Papua sebab tanpa MRP otonomi khusus tidak dapat dilaksanakan dengan baik. MRP adalah bagian dari sistem legislatif di Papua yang merupakan wakil dari kumpulan adat, agama dan perempuan. Dan pada 31 Oktober 2005, Menteri Dalam Negeri RI M. Ma'ruf melantik 42 anggota MRP di kantor gubernur Jayapura. Pelantikan ini diwarnai dengan 200 orang demonstran yang meminta agar pelantikan itu dibatalkan karena tidak sesuai dengan aturan. Dalam demo kali ini tidak ada korban (*Kompas*, 31 Oktober 2005).

Pada 10 November 2005, Gubernur Papua Jacobus Perviddya Solossa atas nama Menteri Dalam Negeri melantik Agustinus Alua sebagai ketua MRP, Frans A Wospakrik sebagai wakil ketua I dan Hana Salomina Hikoyabi sebagai wakil ketua II (*Kompas*, 10 November 2005). Walaupun MRP sudah terbentuk, namun konflik di Papua masih belum juga reda, tuntutan merdeka terus saja menggema serta Dewan Adat Papua akan mengembalikan Otonomi Khusus Papua ini ke Jakarta. Hal ini menyebabkan SBY meminta kepada Departemen Dalam Negeri RI (Depdagri) untuk memberikan laporan mengenai hambatan-hambatan dalam pelaksanaan otonomi khusus Papua. Kemudian Depdagri mengadakan evaluasi atas permasalahan otonomi khusus Papua dan memberikan laporan bahwa ada beberapa kebijakan baik perdasai mau pun perdasus yang mesti dibuat demi terlaksananya otonomi khusus ini secara menyeluruh.

Beberapa kebijakan yang perlu dibuat berdasarkan UU Autonomi Khusus Papua menurut Depdagri adalah

Kebijakan yang perlu dibuat untuk menyokong pelaksanaan UU Autonomi Khusus Papua

NO	ASPEK	ATURAN PENYOKONG
1.	Lambang daerah (bendera & lagu)	Perdasus (pasal 2 ayat 3)
2.	Pelaksanaan kewenangan khusus provinsi Papua	Perdasi atau Perdasus (pasal 4 ayat 3)
3.	Kewenangan khusus daerah kabupaten	Perdasi atau Perdasus (pasal 4 ayat 5)
4.	Tata cara pertimbangan gubernur atas perjanjian internasional	Perdasus (pasal 4 ayat 9)
5.	Tata cara pemilihan Gubernur dan wakilnya	Perdasus (pasal 11 ayat 3)
6.	Tata cara pertanggungjawaban Gubernur selaku wakil pemerintah	Keputusan Presiden (pasal 18 ayat 4)
7.	Tata cara pelaksanaan pertanggungjawaban Gubernur selaku kepala daerah & kepala pemerintahan provinsi	Peraturan Pemerintah (pasal 18 ayat 7)
8.	Keanggotaan & jumlah anggota MRP	Perdasus (pasal 19 ayat 3)
9.	Kedudukan keuangan MRP	Peraturan Pemerintah (pasal 19 ayat 4)
10.	Pelaksanaan tugas & wewenang MRP	Perdasus (pasal 20 ayat 2)
11.	Pelaksanaan hak MRP	Perdasus dengan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah (pasal 21 ayat 3)
12.	Pelaksanaan hak anggota MRP	Peraturan Tata Tertib MRP dengan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah (pasal 22 ayat 2)
13.	Tata cara pelaksanaan kewajiban MRP	Perdasus dengan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah (pasal 23 ayat 2)
14.	Tata cara pemilihan anggota MRP	Perdasi dengan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah (pasal 24 ayat 2)
15.	Tata cara pelaksanaan pengesahan & pelantikan anggota MRP	Peraturan Pemerintah (pasal 25 ayat 3)
16.	Pelaksanaan kebijakan kepegawaian provinsi dan kabupaten/kota	Perdasi (pasal 27 ayat 3)
17.	Tata cara pemberian pertimbangan & persetujuan MRP terhadap perdasi & perdasus	Perdasi (pasal 27 ayat 3)
18.	Pelaksanaan Perdasi & Perdasus	Keputusan Gubernur (pasal 30 ayat 1)
19.	Komisi hukum Ad Hoc	Perdasi (pasal 32 ayat 2)
20.	Pembahagian dana bagi hasil minyak bumi & gas alam dan dana 2% antara provinsi, kabupaten dan Kota	Perdasus (pasal 34 ayat 7)
21.	Ketentuan pelaksanaan bantuan luar negara ke Provinsi Papua	Perdasi (pasal 35 ayat 6)
22.	Perubahan dan perhitungan APBD	Perdasi (pasal 36 ayat 1)
23.	Tata cara penyusunan, pelaksanaan, perubahan, perhitungan, pertanggung-jawaban dan pengawasan APBD	Perdasi (pasal 36 ayat 3)
24.	Usaha-usaha perekonomian yang memanfaatkan sumberdaya semula jadi dengan menghormati masyarakat adat, kepastian hukum, dan pelestarian lingkungan	Perdasus (pasal 38 ayat 2)
25.	Tata cara penyertaan modal pemerintah Provinsi Papua pada BUMN & perusahaan swasta yang beroperasi di Papua	Perdasi (pasal 41 ayat 2)
26.	Keanggotaan, kedudukan & pengaturan pelaksanaan tugas & pembiayaan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi	Keputusan Presiden (pasal 46 ayat 3)
27.	Tugas kepolisian di bidang ketertiban & ketenteraman dan pembiayaan yang diakibatkannya	Perdasi (pasal 48 ayat 3)
28.	Pelaksanaan pendidikan & kebudayaan	Perdasi (pasal 56 ayat 6)
29.	Pengembangan kebudayaan asli Papua melalui peran serta masyarakat, LSM & dukungan pembiayaan	Perdasi (pasal 57 ayat 4)
30.	Ketentuan penyelenggaraan pelayanan kesehatan	Perdasi (pasal 59 ayat 5)
31.	Ketentuan penyelenggaraan peningkatan gizi masyarakat	Perdasi (pasal 60 ayat 2)
32.	Penempatan penduduk dalam kerangka transmigrasi nasional	Perdasi (pasal 61 ayat 4)
33.	Ketentuan kesempatan kerja bagi orang asli Papua	Perdasi (pasal 62 ayat 4)
34.	Pengelolaan lingkungan	Perdasi (pasal 64 ayat 5)
35.	Pelayanan sosial	Perdasi (pasal 65 ayat 3)
36.	Perhatian dan penanganan khusus bagi pengembangan suku-suku terisolasi, terpencil dan terabaikan	Perdasus (pasal 66 ayat 2)
37.	Pelaksanaan pengawasan sosial	Perdasus (pasal 67 ayat 2)

Sumber: Depdagri 2006

Berdasarkan uraian di atas, nampak masih banyak pekerjaan yang mesti diselesaikan agar otonomi khusus dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Beberapa kebijakan yang mesti dibuat adalah 2 Keputusan Presiden, 4 Peraturan Pemerintah (baru 1 PP yang ditetapkan), 1 Keputusan



Gubernur, 13 Perdasus dan 17 Perdasi (data pada tahun 2006).

Oleh karena itu, maka Presiden SBY dalam Sidang Kabinet pada 19 Mei 2006 menetapkan Instruksi Presiden tentang percepatan pembangunan Papua yang bertujuan untuk memaksimalkan berbagai strategi, kebijakan, program, proyek dan sumber pembiayaan pembangunan antar departemen di Papua. Tujuan utama dalam Inpres ini lebih diarahkan pada pembangunan infrastruktur wilayah, pendidikan, kesehatan, ekonomi rakyat, khususnya pada ketahanan pangan. Namun hingga sekarang, pembangunan di Papua amat lambat perkembangannya, sehingga tuntutan merdeka selalu berdentung di seluruh wilayah Papua.

Sementara itu, OPM (Organisasi Papua Merdeka) sebagai wakil tidak resmi rakyat Papua, makin hari semakin kuat saja yang mendukung. Dukungan datang dari berbagai organisasi di Amerika Serikat, Eropa dan Asia Pasifik dan yang menjadi perhatian mereka adalah ketidakadilan dan hak azasi manusia (F-PDIP: sikap Kongres ganggu hubungan AS – Indonesia, *Kompas*, 2 Agustus 2005). Oleh karena itu, diperlukan diplomasi total dari pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan masalah Papua ini (diplomasi total adalah diplomasi yang dilakukan oleh sebuah negara di mana melibatkan semua masyarakat baik eksekutif, legislatif dan juga masyarakat).

Berdasarkan data dari Kompas (Daftar Organisasi Pendukung Gerakan Papua Merdeka di Luar Negeri, *Kompas*, 8 Juli 2012, <http://politik.kompasiana.com/2012/07/08/daftar-organisasi-pendukung-gerakan-papua-merdeka-di-luar-negeri/>, diakses pada tanggal 21 Juli 2012), organisasi/lembaga yang memberi dukungan terhadap OPM adalah:

I. Di Inggris

1. *West Papua Association*
2. *Tapol the Indonesian Human Right Campaign*
3. *Forest People Programme*
4. *National Union of Student*
5. *The Foundation for Endangered Languages.*
- 6) *Down to Earth*
6. *World Development Movement*

II.

7. *Colombia Solidarity Campaign*
8. *Oxford Papua right for Campaign*
9. *Cambridge Campaign for Peace*

Di Australia

1. *Australia West Papua Association*
2. *Internasional Volunteer for Peace*
3. *Medical Association for Prevention of War*
4. *Pax Christi*
5. *Religious Society for Friends (Quakers)*

III.

Di Belanda

1. *West Papuan Women Association in the Netherlands*
2. *Chilndrern of Papua*
3. *Foundation Pro Papua, established by veterans former Dutch New Guinea*
4. *West Papua Courier*
5. *Movement Peace, Human Right, Communication and Deveelopment*
6. *PaVo-Papuan People'Foundation*
7. *The Netherlands Centre for Indigenous People*

IV.

Di Selandia baru

1. *Indonesia Human Right Committee.*
2. *Peace Movement Aotearoa.*
3. *Women's International League for Peace and Freedom.*
4. *Section, Aoteorea.*
5. *Peace Foundation, Aoteorea.*
6. *Christian World Service.*
7. *Disarmament & Security Centre.*
8. *Global Peace and Justice Auckland.*
9. *Pax Christi Aotearea.*
10. *The New Zealand Council of Economic and Culturights.*
11. *Women for Peace.*

- V. Di Irlandia
1. *West Papua Action-iriandia*
  2. *Just Forrest-iriandia*
  3. *TibetSupport Group-Irlandia*
  4. *Afri-iriandia*
  5. *Committee of 100-Finlandia*
  6. *East Timor Ireland Solidarity Campaign-iriandia*
  7. *Cuba Support Group-Irlandia*
  8. *Latin America Solidarity Centre-iriandia*
  9. *Trocaire, the Catholic Agency for World Development- Irlandia*
  10. *Forest Friend Ireland/Cairde na Coille-Dublin*
  11. *Alternatives to Violence-Belfast*
- VI. Di Amerika Serikat dan Kanada
1. *East Timor Action Network (ET AN).*
  2. *International Physicians for the Prevetion of Nuclear War*
  3. *Indonesia Human Rights Network-USA*
  4. *Papuan American Student Association-Washington DC, New York, California, Texas dan Hawaii.*
  5. *West Papua Action Network (WESPAN)-Kanada.*
  6. *Canadian Ecumenical Justice Intiviatives-Kanada*
  7. *Canadian Action for Indonesia & East Timor-Kanada*
  8. *Canadians Concerned About Ethnic Violence in Indonesia- Kanada.*
- VII. Di Belgia, Nepal, Swedia
1. *KWIA-Flanders (Belgia)*
  2. *Coalition of the Flemish North South Movement-Brussels Belgium.*
  3. *Nepal Indigenous Peoples Development and Information Service Centre (NIPDISC)-Nepal.*
  4. *Anti-Racism Information Service-Switzerland*
  5. *Swedish Association for Free*

- Papua-Sweden*
- VIII. Di Perancis, Jerman, Norwegia, Denmark
1. *SurvivalInternational-Perancis*
  2. *German Pacific-Network-Jerman i*
  3. *Regnskogsfondet-Oslo, Norwegia*
  4. *International Work Group for Ondigenous Affairs-Denmark*
- IX. Di Fiji, Uganda dan Timor- Timur
1. *Pacific Concerns Resource Centre (PCRC)-Fiji Island*
  2. *Foundation for Human Right Initiative (FHRI)-Uganda*
  3. *International Platform of Jurists for East Timor- Timur.*

Jika Indonesia tidak pandai-pandai dalam menyelesaikan kasus Papua, kemungkinan besar Papua akan terlepas dari Indonesia seperti Timor Leste (Timor Timur).


#### **REKOMENDASI PENYELESAIAN KASUS PAPUA**

Dalam upaya penyelesaian masalah Papua ini, banyak ahli yang memberikan solusi penyelesaiannya namun sampai sekarang belum ada cara yang benar-benar dianggap terbaik bagi kedua pihak baik pemerintah Pusat mau pun rakyat Papua. Tuntutan rakyat Papua untuk menyelesaikan masalah antara pemerintah pusat dengan rakyat Papua adalah dialog yang terbuka di antara pemerintah RI, pemerintah Belanda, pemerintah Amerika Serikat, PBB dan rakyat Papua dengan penengahnya negara atau pun lembaga internasional yang netral. Tuntutan ini, tiada satu pun pemerintahan yang pernah terlibat masa Pepera bersedia untuk diajak dialog, terutama Indonesia yang sudah menganggap bahawa Pepera itu sudah final dan banyak negara anggota PBB yang setuju dengan hasil Pepera. Juga adanya anggapan pemerintah Indonesia bahwa berdasarkan sejarah dan hukum internasional, tidak diragukan lagi kalau Papua merupakan bagian wilayah NKRI.

Sementara usulan dari para penyelidik LIPI (Lembaga Ilmu pengetahuan Indonesia) setelah melakukan penyelidikan langsung ke Papua, mengusulkan dua penyelesaian masalah Papua, yaitu (i) dialog segitiga di mana yang mengadakan dialog adalah pemerintah pusat, pemerintah Papua dan pemerintah Papua Barat


yang diusulkan berdasarkan hasil dari forum komunikasi tidak resmi yang dihadiri oleh Gubernur Papua, Gubernur Papua Barat serta para elit politik Papua (lihat Gambar Dialog Segitiga di bawah ini). (ii) dialog sebagai jalan pemecahan masalah seperti yg tergambar dalam gambar di bawah ini (lihat gambar dialog antara pemerintah Indonesia dengan rakyat Papua). Model ini diusulkan berdasarkan hasil penelitian dan pembicaraan tim LIPI dengan MRP di Jayapura, Papua pada 15 Agustus 2008 dan Neles Tebay pada 13 Agustus 2008.

Dialog Segitiga




Sumber: Widjojo 2009: 165.

Dialog antara pemerintah Indonesia dengan rakyat Papua



Sumber: Widjojo 2009: 161.

Sementara itu, usulan yang diajukan untuk penyelesaian kasus Papua adalah:



Di dalam usulan ini beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah mengenai pembangunan. Pembangunan yang selama ini ditetapkan oleh pemerintah pusat adalah pembangunan yang meminggirkan rakyat setempat. Jika pemerintah memang memikirkan kesejahteraan rakyatnya semestinya pembangunan membuat rakyat setempat terutama lebih sejahtera. Pemerintah bersama lembaga adat Papua seharusnya menetapkan syarat-syarat pembangunan, yaitu:

1. Jika ada satu perusahaan yang akan membangun pabriknya di Papua, maka ia diharuskan membeli tanah rakyat Papua tersebut dengan harga yang telah disetujui.
2. Rakyat yang tanahnya sudah dibeli juga diberikan saham dalam perusahaan dengan besaran saham sesuai dengan luas tanah yang dibeli dan juga dijadikan pekerja di pabrik tersebut.
3. Pekerja perusahaan/pabrik itu, musti dicari dari rakyat setempat kecuali posisi-posisi yang penting dapat menggunakan pekerja dari luar Papua sesuai dengan keahlian masing-masing.

Jika model pembangunan seperti, tentunya akan mensejahterakan rakyat setempat. Selain itu, perdagangan seks dapat dicegah sebab semua pekerja rendah menggunakan rakyat setempat.

**Kesimpulan**

Masalah Papua dapat diselesaikan dengan mudah jika perasaan saling mencurigai antara pemerintah pusat dan daerah dapat dihilangkan serta menyadari posisi masing-masing. Yang terjadi selama ini, pemerintah pusat selalu mencurigai rakyat Papua untuk memberontak dan melepaskan diri seperti Timor Leste.

Jika pemerintah pusat berani memberi kepercayaan kepada Papua untuk mengelola dana pembangunan dengan pengawasan KPK

dengan syarat jika dalam 10 tahun Papua tidak dapat menampakkan hasil pembangunannya, maka dana pembangunan tersebut boleh ditarik kembali dan dikontrol oleh pusat.

Pembangunan dapat berjalan dengan baik jika korupsi dapat dicegah atau pun ditiadakan. Di Papua pada 2006, setiap kota/kabupaten dalam setiap bulannya tidak dapat mempertanggungjawabkan sepuluh juta rupiah (Rp. 10.000.000,00).

### Daftar Pustaka

*Bernas*, 5 Juni 2001.

Daftar Organisasi Pendukung Gerakan Papua Merdeka di Luar Negeri, *Kompas*, 8 Juli 2012, <http://politik.kompasiana.com/2012/07/08/daftar-organisasi-pendukung-gerakan-papua-merdeka-di-luar-negeri/>, diakses pada tanggal 21 Juli 2012.

Djalal 2009, *Harus Bisa! Seni Memimpin Ala SBY*. Jakarta: Red & White Publishing.

Fernandes, C. 2006. *Reluctant Indonesians: Australia, Indonesia and the Future of West Papua*. Melbourne: Scribe Short Books.

Giay, Benny. 2003. *Tanggapan Masyarakat Terhadap Peristiwa Penculikan dan Pembunuhan Theys H. Eluay 10 Nopember 2001*. Jayapura: Deiyai/Yakama.

Ikrar Nusa Bhakti, "Mencari titik temu pemekaran Provinsi Papua", *Kompas*, 25 Agustus 2003.

JRG Djopari, "Pemekaran Papua positif bagi Rakyat Papua", *Sinar Harapan*, 5 Maret 2003.

*Kompas*, 10 November 2005.

*Kompas*, 25 Oktober 2004.

*Kompas*, 31 Oktober 2005.

Departemen Dalam Negeri RI. 2006. *Laporan Hasil Rapat Kerja*. Jakarta: Departemen

Dalam Negeri RI.

Momao, Sefnat. 2004. *Papua Dalam Bayang-bayang Pemekaran vs Otonomi Khusus: Rakyat Papua Hendak Dibawa Kemana?*. Yogyakarta: Yayasan Tifa Papua Mandiri.

Romli, Lili. 2006. "Pro-Kontra Pemekaran Papua: Sebuah Pelajaran Bagi Pemerintah Pusat". *Jurnal Penelitian Politik*. Vol. 3. No. 1. Hal. 3 – 23.

Rumbiak. Yan Pieter. 2005. *Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua, Menyelesaikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Membangun Nasionalisme Di Daerah Krisis Integrasi*. Jakarta: Papua International Education.

Soal RUU Otonomi Khusus Irian Jaya masyarakat Papua ingin "win-win solution", *Kompas*, 21 Juni 2001.

Sumule, Agus. 2003. *Mencari Jalan Tengah Otonomi Khusus Papua*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Widjojo, Muridan. 2009. *Papua Road Map Negotiating The Past, Improving The Present and Securing the Future*. Jakarta: LIPI, Yayasan TIFA & Yayasan Obor Indonesia.